

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-1 DAN TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sentral Senayan III Lantai 26
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 29228888; Faksimili: (021) 29228914
Website: www.maybank.co.id

Kantor Cabang:

Memiliki 457 kantor domestik yang terdiri dari 79 kantor cabang, 334 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 1 kantor cabang pembantu mikro, 28 kantor fungsional mikro, 7 kantor cabang syariah, 2 kantor cabang pembantu syariah yang tersebar di seluruh Indonesia serta 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mauritius dan Mumbai.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK BII
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TAHUN 2014
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp300.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2016 ("SUKUK MUDHARABAH")
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp700.000.000.000,00 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BII
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,00 (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BII TAHAP I TAHUN 2014
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2016 ("OBLIGASI SUBORDINASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp800.000.000.000,00 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 37,27 % (tiga puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasikan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa sebesar 11,07% (sebelas koma nol tujuh persen). Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2016, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 10 Juni 2019 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 10 Juni 2023 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

Dengan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 ini, maka Penawaran Umum ini telah selesai dilaksanakan.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SECARA *PARI PASSU* INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, NAMUN DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK-HAK DARI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPAPAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI.

Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 10 Juni 2023 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT BERTAHAP YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK DAN OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK DAN OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK DAN OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB XI INFORMASI TAMBAHAN TENTANG KETERANGAN MENGENAI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DAFTAR ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

PT Pemeringkat Efek Indonesia :
idAAA(sy)

PT Fitch Ratings Indonesia :
AAA_(ind)

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

PT Pemeringkat Efek Indonesia :
idAA

PT Fitch Ratings Indonesia :
AA_(ind)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek dalam Informasi Tambahan ini

SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI:



PT BAHANA SECURITIES

PT INDO PREMIER SECURITIES

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES
(Terafiliasi)

PT RHB SECURITIES INDONESIA

PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI:

Akan ditentukan kemudian

WALI AMANAT:

PT BANK MEGA TBK

Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH (i) TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG, (ii) PENGGUNAAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TANGGAL 2 FEBRUARI 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM, (iii) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TANGGAL 2 FEBRUARI 2016.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2014
Masa Penawaran	:	6 – 7 Juni 2016
Tanggal Penjatahan	:	8 Juni 2016
Tanggal Pembayaran Dari Investor	:	9 Juni 2016
Tanggal Distribusi Sukuk dan Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	10 Juni 2016
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	13 Juni 2016

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016”.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 3 (tiga) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 September 2016, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 3 Juni 2019 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH

Seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah).

Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk Mudharabah.

NISBAH

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 37,27% (tiga puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa sebesar 11,07% (sebelas koma nol tujuh persen) per tahun.

Perseroan wajib menjaga rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa tidak kurang dari 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen). Namun apabila rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa melebihi dari 11,20% (sebelas koma dua puluh persen), maka atas nilai kelebihan tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Maal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

PERHITUNGAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar **Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)** setiap **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** per tahun.

PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke -	Tanggal
1	10 September 2016
2	10 Desember 2016
3	10 Maret 2017
4	10 Juni 2017
5	10 September 2017
6	10 Desember 2017
7	10 Maret 2018
8	10 Juni 2018
9	10 September 2018
10	10 Desember 2018
11	10 Maret 2019
12	10 Juni 2019

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Sukuk Mudharabah yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 638/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 11 April 2016, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 adalah:

idAAA(sy)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. RC56/DIR/RAT/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 adalah:

AAA(idn)

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Peringkat atas Sukuk Mudharabah dari Pefindo berlaku untuk periode 11 April 2016 sampai dengan 1 April 2017, sedangkan peringkat atas Sukuk Mudharabah dari Fitch berlaku untuk periode 31 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016".

JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

JUMLAH POKOK, BUNGA, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi, dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi. Setiap Pemegang Obligasi Subordinasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi adalah 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun, yang merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 10 Juni 2023.

Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi.

Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga ke -	Tanggal	Bunga ke -	Tanggal
1	10 September 2016	15	10 Maret 2020
2	10 Desember 2016	16	10 Juni 2020
3	10 Maret 2017	17	10 September 2020
4	10 Juni 2017	18	10 Desember 2020
5	10 September 2017	19	10 Maret 2021
6	10 Desember 2017	20	10 Juni 2021
7	10 Maret 2018	21	10 September 2021
8	10 Juni 2018	22	10 Desember 2021
9	10 September 2018	23	10 Maret 2022
10	10 Desember 2018	24	10 Juni 2022
11	10 Maret 2019	25	10 September 2022
12	10 Juni 2019	26	10 Desember 2022
13	10 September 2019	27	10 Maret 2023
14	10 Desember 2019	28	10 Juni 2023

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi ini adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi Subordinasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 637/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 11 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 adalah:

idAA

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. RC56/DIR/RAT/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 adalah:

AA_(idn)

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi Subordinasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Peringkat atas Obligasi Subordinasi dari Pefindo berlaku untuk periode 11 April 2016 sampai dengan 1 April 2017, sedangkan peringkat atas Obligasi Subordinasi dari Fitch berlaku untuk periode 31 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama untuk penyaluran kredit. Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan interim tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak audit).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Benyanto Suherman), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Drs. Hari Purwanto), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret			31 Desember		
	2016*)	2015	2014	2016*)	2015	2011
ASET						
Kas	1.594.393	1.978.750	2.195.531	2.329.825	1.920.998	1.701.791
Giro pada Bank Indonesia	9.031.576	10.329.997	9.850.805	9.249.766	7.784.483	6.484.175
Giro pada bank lain						
Pihak berelasi	3.732	4.985	266	248	15.446	943
Pihak ketiga	1.610.180	1.847.067	1.312.957	631.711	1.634.104	906.248
	1.613.912	1.852.052	1.313.223	631.959	1.649.550	907.191
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(170)	(151)	(149)	(234)	(165)	(219)
Giro pada bank lain - neto	1.613.742	1.851.901	1.313.074	631.725	1.649.385	906.972
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain						
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	90.675
Pihak ketiga	9.118.940	13.948.893	5.583.433	6.471.565	9.049.010	7.538.017
	9.118.940	13.948.893	5.583.433	6.471.565	9.049.010	7.628.692
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.000)	(1.200)	(1.000)	(600)	(300)	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	9.117.940	13.947.693	5.582.433	6.470.965	9.048.710	7.628.692
Efek-efek yang diperdagangkan	1.002.851	451.475	58.612	489.942	1.648.063	714.874
Investasi keuangan						
Pihak berelasi	-	-	-	10.029	-	-
Pihak ketiga	17.691.184	9.671.663	11.112.879	13.207.308	8.621.991	7.151.498
	17.691.184	9.671.663	11.112.879	13.217.337	8.621.991	7.151.498
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(196.904)	(204.789)	(239.775)	(234.249)	(259.907)	(206.690)
Investasi keuangan - neto	17.494.280	9.466.874	10.873.104	12.983.088	8.362.084	6.944.808
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	559.057	647.828	-	-	466.513	-
Dikurangi:						
Pendapatan bunga yang belum diamortisasi	(2.553)	(565)	-	-	(58)	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	556.504	647.263	-	-	466.455	-
Tagihan derivatif						
Pihak berelasi	1.069	12.237	4.710	3.673	-	769
Pihak ketiga	387.547	341.104	201.286	755.013	235.948	111.655
	388.616	353.341	205.996	758.686	235.948	112.424
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.099)	(4.047)	(517)	-	-	-
Tagihan derivatif - neto	385.517	349.294	205.479	758.686	235.948	112.424
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syaria						
Pihak berelasi	116.277	120.669	114.578	105.543	70.360	59.168
Pihak ketiga	104.735.701	104.081.038	97.916.092	95.364.127	76.017.558	62.748.748
	104.851.978	104.201.707	98.030.670	95.469.670	76.087.918	62.807.916
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.953.677)	(1.871.461)	(1.274.973)	(969.260)	(1.052.332)	(1.116.677)
Kredit yang diberikan - neto	102.898.301	102.330.246	96.755.697	94.500.410	75.035.586	61.691.239
Piutang pembiayaan konsumen	10.596.847	11.175.482	10.821.775	8.808.771	6.993.438	6.538.409
Dikurangi:						
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(2.579.377)	(2.848.426)	(2.550.878)	(2.248.826)	(2.132.639)	(2.160.433)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(179.650)	(167.395)	(122.897)	(83.010)	(68.997)	(73.793)
Piutang pembiayaan konsumen - neto	7.837.820	8.159.661	8.148.000	6.476.935	4.791.802	4.304.183
Tagihan akseptasi	1.604.351	2.116.213	2.813.377	1.635.902	793.362	932.119
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(28.134)	(11.950)	(7.383)	(9.353)
Tagihan akseptasi - neto	1.604.351	2.116.213	2.785.243	1.623.952	785.979	922.766
Aset pajak tangguhan	87.819	252.068	475.297	449.630	380.668	382.671

Keterangan	31 Maret			31 Desember		
	2016*)	2015	2014	2016*)	2015	2011
Aset tetap	4.124.395	2.628.531	2.461.635	2.199.099	1.930.652	1.700.618
Dikurangi:						
Akumulasi penyusutan	(1.524.922)	(1.483.308)	(1.284.479)	(1.090.604)	(912.218)	(777.735)
Aset tetap - neto	2.599.473	1.145.223	1.177.156	1.108.495	1.018.434	922.883
Aset tidak berwujud - neto	202.176	212.274	221.596	171.413	114.090	67.869
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain						
Pihak berelasi	1.035	1.053	1.897	28.941	23.772	18
Pihak ketiga	4.529.804	4.425.194	3.762.205	3.370.259	2.675.468	2.189.145
	4.530.839	4.426.247	3.764.102	3.399.200	2.699.240	2.189.163
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.668)	(20.573)	(20.346)	(19.770)	(15.829)	(19.190)
Cadangan kerugian	(25.858)	(25.593)	(20.572)	(23.399)	(21.834)	(36.209)
	(46.526)	(46.166)	(40.918)	(43.169)	(37.663)	(55.399)
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain - neto	4.484.313	4.380.081	3.723.184	3.356.031	2.661.577	2.133.764
JUMLAH ASET	160.511.056	157.619.013	143.365.211	140.600.863	115.904.262	94.919.111
<i>*) tidak diaudit</i>						

Keterangan	31 Maret			31 Desember		
	2016*)	2015	2014	2016*)	2015	2011
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Liabilitas segera						
Pihak berelasi	1.282	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	909.186	834.200	867.049	727.963	1.237.689	930.766
	910.186	834.200	867.049	727.963	1.237.689	930.766
Simpanan nasabah						
Pihak berelasi	86.318	97.197	71.832	79.694	59.565	62.369
Pihak ketiga	114.684.957	115.389.239	101.792.160	107.159.864	85.887.082	70.260.548
	114.771.275	115.486.436	101.863.992	107.239.558	85.946.647	70.322.917
Simpanan dari bank lain						
Pihak berelasi	864.131	458.837	551.449	467.418	379.570	632.562
Pihak ketiga	4.885.447	2.439.625	2.397.842	588.090	1.344.525	773.079
	5.749.578	2.898.462	2.949.291	1.055.508	1.724.095	1.405.641
Liabilitas derivatif						
Pihak berelasi	18.167	3.933	6.780	85.474	38.786	1.806
Pihak ketiga	310.757	374.072	217.318	708.984	99.101	84.695
	328.924	378.005	224.098	794.458	137.887	86.501
Liabilitas akseptasi						
Pihak berelasi	-	837	9.948	-	20.801	33.424
Pihak ketiga	1.602.304	2.109.323	2.799.546	1.635.902	772.561	898.695
	1.602.304	2.110.160	2.809.494	1.635.902	793.362	932.119
Surat berharga yang diterbitkan						
Pihak berelasi	643.481	652.422	1.598.935	1.466.321	1.872.529	1.833.411
Pihak ketiga	6.421.919	6.931.036	6.730.279	6.529.220	5.114.471	4.466.167
	7.065.400	7.583.458	8.329.214	7.995.541	6.987.000	6.299.578
Pinjaman diterima						
Pihak berelasi	1.023.119	1.038.814	36.460	191.947	73.017	-
Pihak ketiga	3.060.991	3.236.682	3.948.080	2.396.073	2.346.604	2.304.429
	4.084.110	4.275.496	3.984.540	2.588.020	2.419.621	2.304.429
Utang pajak	224.893	180.109	172.978	254.805	207.132	105.675
Liabilitas pajak tangguhan	123.735	118.102	111.790	97.955	74.938	69.032
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain						
Pihak berelasi	79.133	72.712	56.289	47.894	32.055	5.895
Pihak ketiga	3.309.615	3.451.637	3.017.192	2.942.977	4.098.264	2.512.225
	3.388.748	3.524.349	3.073.481	2.990.871	4.130.269	2.518.120
Obligasi subordinasi						
Pihak berelasi	1.494.789	1.583.393	1.581.986	307.909	310.713	355.336
Pihak ketiga	2.992.906	2.903.575	2.902.151	2.681.525	2.676.972	1.634.994
	4.487.695	4.486.968	4.484.137	2.989.434	2.987.685	1.990.330
JUMLAH LIABILITAS	142.737.130	141.875.745	128.870.064	128.370.015	106.646.375	86.965.108
<i>*) tidak diaudit</i>						

Keterangan	31 Maret			31 Desember		
	2016*)	2015	2014	2016*)	2015	2011
EKUITAS						
Modal Saham						
Modal Dasar -						
476.608.857.231 saham per 31						
Maret 2016, 31 Desember 2015,						
2014, 2013, 2012 dan 2011 terdiri						
dari:						
388.146.231 saham Seri A						

dengan nilai nominal
Rp900 (nilai penuh)
per saham;

8.891.200.000 saham Seri
B
dengan nilai nominal
Rp225 (nilai penuh)
per saham; dan

467.329.511.000 saham
Seri D
dengan nilai nominal
Rp22,50
(nilai penuh) per saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh

388.146.231 saham Seri A,
8.891.200.000 saham Seri B,
dan 58.467.494.499 Saham Seri D
per 31 Maret 2016, 31 Desember
2015 dan 2014

388.146.231 saham Seri A,
8.891.200.000 saham Seri B
dan 51.692.810.426 saham Seri D
per 31 Desember 2013

388.146.231 saham Seri A,
8.891.200.000 saham Seri B
dan 47.002.644.529 saham Seri D
per 31 Desember 2012 dan 2011

	3.665.370	3.665.370	3.665.370	3.512.940	3.407.411	3.407.411
Tambahan modal disetor	4.555.587	4.555.587	4.555.587	3.219.051	1.828.428	1.828.428
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	30.308	34.541	21.071	18.060	(5.897)	(10.487)
Selisih transaksi antara pemegang saham entitas anak	(57.313)	(57.313)	(73.681)	(73.681)	(73.681)	(73.681)
Cadangan revaluasi aset tetap	1.501.675	-	-	-	-	-
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	(20.571)	(103.357)	(57.526)	(94.871)	254.646	(243.133)
Kerugian aktuarial atas program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan	(115.343)	(115.343)	(205.051)	(218.003)	(425.078)	-
Cadangan umum	376.656	376.656	341.730	264.475	143.653	76.757
Saldo laba	7.593.416	7.149.514	6.045.370	5.414.617	3.965.484	2.802.779
Jumlah ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk	17.529.785	15.505.655	14.292.870	12.042.588	9.094.966	7.788.074
Kepentingan non-pengendali	244.141	237.613	202.277	188.260	162.921	165.929
JUMLAH EKUITAS	17.773.926	15.743.268	14.495.147	12.230.848	9.257.887	7.954.003
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	160.511.056	157.619.013	143.365.211	140.600.863	115.904.262	94.919.111

*) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016*)	2015	2014	2016*)	2015	2011
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL						
Pendapatan dan beban bunga dan syariah						
Pendapatan bunga dan syariah	3.657.036	13.905.475	13.399.814	10.914.380	9.289.335	8.003.260
Beban bunga dan syariah	1.931.016	7.417.237	7.468.118	5.399.510	4.168.848	3.919.972
Pendapatan bunga dan syariah-neto	1.726.020	6.488.238	5.931.696	5.514.870	5.120.487	4.083.288
Pendapatan/(beban) operasional lainnya						
Pendapatan operasional lainnya:						
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	187.616	823.830	383.053	363.799	306.469	311.055
Keuntungan/(kerugian) transaksi mata uang asing - neto	36.449	185.885	(106.888)	321.426	249.511	171.606
Keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan-neto	47.899	14.596	105.375	75.324	67.528	15.466
Kenaikan/(penurunan) nilai efek-efek yang diperdagangkan-neto	148	642	3.732	(1.836)	(242)	10.619
Pendapatan lainnya	367.602	1.588.986	1.431.418	1.511.331	1.470.401	1.525.838
Jumlah pendapatan operasional lainnya	639.714	2.613.939	1.816.690	2.270.044	2.093.667	2.034.584
Beban operasional lainnya:						
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan-neto	388.475	2.289.547	1.791.998	787.553	1.160.332	1.172.670
Penyisihan/(pemulihan) kerugian atas aset non-produktif	548	6.625	(2.545)	3.651	(13.069)	8.719

Keterangan	31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016 [*]	2015	2014	2016 [*]	2015	2011
Umum dan administrasi	790.713	3.017.757	2.838.773	2.347.087	2.155.429	2.054.669
Tenaga kerja	590.218	2.330.531	2.142.564	2.322.344	2.218.156	1.919.220
Jumlah beban operasional lainnya	1.769.954	7.644.460	6.770.790	5.460.635	5.520.848	5.155.278
Beban operasional lainnya - neto	(1.130.240)	(5.030.521)	(4.954.100)	(3.190.519)	(3.427.181)	(3.120.694)
Pendapatan operasional - neto	595.780	1.457.717	977.596	2.324.279	1.693.306	962.594
Pendapatan/(beban) non-operasional - neto	4.498	87.306	(4.678)	(106.429)	28.505	22.712
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	600.278	1.545.023	972.918	2.217.850	1.721.811	985.306
Beban pajak - neto	(149.848)	(401.461)	(250.777)	(622.315)	(491.233)	(314.210)
LABA TAHUN BERJALAN	450.430	1.143.562	722.141	1.595.535	1.230.578	671.096
Pendapatan komprehensif lainnya:						
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:						
Keuntungan revaluasi aset tetap	1.501.675	-	-	-	-	-
Keuntungan aktuarial atas program manfaat pasti	-	125.058	17.115	275.780	(574.324)	-
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	-	(31.264)	(4.279)	(68.946)	143.581	-
	1.501.675	93.794	12.836	206.834	(430.743)	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(4.233)	13.470	3.011	23.957	4.590	8.063
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual	112.156	(61.214)	51.040	(472.728)	(666.786)	(59.967)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(29.370)	15.383	(13.695)	123.211	(169.007)	14.992
Laba/(rugi) komprehensif lainnya - setelah pajak	1.580.228	(32.361)	40.356	(325.560)	502.369	(36.912)
		61.433	53.192	(118.726)	71.626	(36.912)
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	2.030.658	1.204.995	775.533	1.476.809	1.302.204	634.184
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	443.902	1.139.070	708.008	1.569.955	1.227.440	668.963
Kepentingan non-pengendali	6.528	4.492	14.133	25.580	3.138	2.133
	450.430	1.143.562	722.141	1.595.535	1.230.578	671.096
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	2.024.130	1.196.417	761.316	1.451.469	1.304.731	632.051
Kepentingan non-pengendali	6.528	8.578	14.017	25.340	(2.527)	2.133
	2.030.658	1.204.995	775.333	1.476.809	1.302.204	634.184
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	7	17	12	27	22	12

^{*}) tidak diaudit

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2016	2015	dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan bunga - neto ⁽¹⁾	21,72%	9,38%	7,56%	7,70%	25,40%	11,77%
Pendapatan operasional - neto ⁽¹⁾	72,36%	49,11%	-57,89%	37,26%	75,91%	25,49%
Laba bersih ⁽¹⁾	73,67%	60,88%	-54,79%	27,90%	83,48%	45,11%
Jumlah aset ⁽¹⁾	7,46%	9,94%	1,97%	21,31%	22,11%	26,34%
Jumlah liabilitas ⁽¹⁾	5,43%	10,09%	0,39%	20,37%	22,63%	28,51%
Jumlah ekuitas ⁽¹⁾	20,04%	8,61%	18,51%	32,11%	16,39%	6,63%
Permodalan						
CAR (Rasio Total) ^{(2)*}	15,86%	14,93%	16,06%	12,80%	12,92%	12,03%
Kualitas Aset						
Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif ^{(3)*}	3,03%	3,05%	2,13%	2,03%	1,62%	1,98%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ^{(4)*}	1,58%	1,57%	1,30%	1,03%	1,34%	1,65%
Pemenuhan PPA Produktif ^{(5)*}	50,33%	55,02%	68,94%	59,97%	68,38%	79,06%
Rentabilitas						
ROA ^{(6)*}	1,35%	0,84%	0,42%	1,56%	1,52%	1,12%
ROE ^{(7)*}	12,25%	7,52%	4,00%	14,91%	14,86%	8,77%
BOPO ^{(8)*}	86,93%	91,70%	94,82%	84,37%	87,17%	92,11%
NIM ^{(9)*}	4,33%	4,46%	4,29%	4,49%	5,16%	5,08%
Kualitas Kredit						
Net NPL ^{(10)*}	2,58%	2,55%	1,50%	1,60%	0,81%	1,02%
Gross NPL ^{(11)*}	3,86%	3,81%	2,24%	2,15%	1,70%	2,07%
Likuiditas						
LDR ^{(12)*}	87,55%	85,13%	91,15%	87,04%	87,34%	88,86%
Kepatuhan (Compliance)						
Persentase pelanggaran BMPK**	0%	0%	0%	0%	0%	0%
GWM Rupiah**						
Utama ⁽¹³⁾	6,60%	8,11%	8,17%	8,12%	8,15%	8,09%
Sekunder ⁽¹³⁾	8,11%	10,25%	7,78%	10,09%	11,31%	11,82%
GWM Mata Uang Asing ^{(13)*}	8,30%	8,33%	8,14%	8,15%	8,34%	8,08%
PDN ⁽¹⁴⁾	5,25%	4,69%	0,88%	4,41%	9,61%	4,16%

* Perseroan

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Maret tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau
 - untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode tiga bulan yang sama pada tahun sebelumnya.
- CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan peraturan BI merupakan rasio modal Tier 1 ditambah modal Tier II terhadap dengan jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit ditambah risiko operasional dan risiko pasar pada akhir periode yang bersangkutan.
- Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan

- janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir periode yang bersangkutan.
- 4) Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir periode yang bersangkutan.
 - 5) Rasio pemenuhan PPA (Penyisihan Penurunan Aset) produktif adalah rasio total CKPN terhadap PPA Produktif yang dihitung sesuai dengan peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir periode yang bersangkutan.
 - 6) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset pada hari terakhir setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
 - 7) ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total ekuitas pada hari terakhir setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
 - 8) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
 - 9) Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
 - 10) Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir periode yg bersangkutan.
 - 11) Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir periode yang bersangkutan.
 - 12) Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
 - 13) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.
 - 14) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan peraturan BI yaitu PBI No. 14/5/PBI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Perubahan atas PBI No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010

PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 sebanyak - banyaknya sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian-perjanjian seperti tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah	Porsi Penjaminan (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah:			
1.	PT Bahana Securities	135.000.000.000	19,29
2.	PT Indo Premier Securities	276.000.000.000	39,43
3.	PT Maybank Kim Eng Securities (terafiliasi)	70.000.000.000	10,00
4.	PT RHB Securities Indonesia	219.000.000.000	31,28
Jumlah		700.000.000.000	100,00

Susunan dan porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi	Porsi Penjaminan (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi:			
1.	PT Bahana Securities	143.000.000.000	17,88
2.	PT Indo Premier Securities	88.000.000.000	11,00
3.	PT Maybank Kim Eng Securities (terafiliasi)	476.000.000.000	59,50
4.	PT RHB Securities Indonesia	93.000.000.000	11,62
Jumlah		800.000.000.000	100,00

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK DAN OBLIGASI

A. PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi tersebut di

KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi. Atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 12 April 2016. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi;
- d. Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Apabila terjadi transaksi terhadap Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Bunga Obligasi Subordinasi, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Bunga Obligasi Subordinasi pada periode yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

C. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ("FPPSM/OS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Bab XX Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

D. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

E. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dimulai tanggal 6 Juni 2016 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

F. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sebelum Masa Penawaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPSM/OS selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XVII Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan serta FPPSM/OS.

G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPSM/OS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016. Penjatahan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ini mengikuti peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014..

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

I. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi, yaitu PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT Maybank Kim Eng Securities (terafiliasi), dan PT RHB Securities Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Untuk pemesan yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dapat melakukan pembayaran pada rekening di bawah ini:

PT BAHANA SECURITIES
Bank Maybank Indonesia
Cabang Summitmas
No. Rekening: 2-739-000098
a.n: PT Bahana Securities

PT INDO PREMIER SECURITIES
Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ)
No. Rekening: 2-739-000111
a.n: PT Indo Premier Securities

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES
Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2-739-000019
a.n: PT Maybank Kim Eng Securities

PT RHB SECURITIES INDONESIA
Bank Maybank Indonesia
Cabang Gatot Subroto
No. Rekening: 2-742-000250
a.n: PT RHB Securities Indonesia

Untuk pemesan yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dapat melakukan pembayaran pada rekening di bawah ini:

PT BAHANA SECURITIES
Bank Maybank Indonesia
Cabang Summitmas
No. Rekening: 2-145-263533
a.n: PT Bahana Securities

PT INDO PREMIER SECURITIES
Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ)
No. Rekening: 2-170-416598
a.n: PT Indo Premier Securities

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES
Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2-170-416728
a.n: PT Maybank Kim Eng Securities

PT RHB SECURITIES INDONESIA
Bank Maybank Indonesia
Cabang Thamrin
No. Rekening 2-003-553777
a.n: PT RHB Securities Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

J. DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 10 Juni 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Sukuk Mudharabah dan Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi dari Rekening Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

K. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii), dan (iii) di atas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat

karbar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; (b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point (a); (c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point (a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan (d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan Obligasi Subordinasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi Subordinasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii), dan (iii) di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; (b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; (c) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum (disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya); dan (d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (c) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi Subordinasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan sesuai dengan instruksi dari Manajer Penjatahan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi/Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi per tahun kepada pemegang Obligasi Subordinasi untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

L. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

AGEN PEMBAYARAN

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Fl.
Jalan Jendral Sudirman, Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Phone: (021) 5299 1099
Faximile: (021) 5299 1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN SUKUK DAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Securities

Graha Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 250 5081
Fax. (021) 250 5071
Situs Internet: www.bahana.co.id

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167
Situs Internet: www.ipotindonesia.com

PT Maybank Kim Eng Securities

Gedung Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Tel. (021) 8066 8500
Fax. (021) 8066 8501
Situs Internet: www.maybank-ke.co.id

PT RHB Securities Indonesia

Wisma Mulia 20th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710, Indonesia
Tel. (021) 2783 0888
Fax. (021) 2783 0777
Situs Internet: www.rhbinvest.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN